



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berintegritas dan berkarakter moral antikorupsi;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban serta acuan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan, perlu disusun panduan mengenai penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Standard dan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses Pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritul keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperluakan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

8. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap Jenjang Pendidikan dan Jenis Pendidikan.
10. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
12. Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi adalah kegiatan pelaksanaan sistem pendidikan yang merupakan satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses Pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
15. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang sudah teratur, jelas, dan terjadwal dengan sistematis yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa.
16. Kokurikuler adalah kegiatan yang sangat erat sekali dan menunjang serta membantu kegiatan Intrakurikuler yang dilaksanakan diluar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar siswa lebih memahami dan memperdalam materi yang ada di intrakurikuler.
17. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik untuk mencapai fungsi dan tujuan pendidikan yang diselenggarakan dengan cara profesional dan demokratis di satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah.
18. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
20. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
21. Tim Pendidikan Antikorupsi Sekolah yang selanjutnya disingkat TPAK Sekolah adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan.

22. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
23. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
24. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
25. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Departemen Agama.
26. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar lanjutan dari SD, MI , atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
27. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
28. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
29. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan TK, RA, BA, SD, MI, SMP, MTs, dan PKBM sesuai dengan syarat yang ditentukan.
30. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
31. Nilai-nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat , yang mencakup aspek spiritual , aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;

- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. penghargaan;
- e. pembiayaan;
- f. sanksi;

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu
Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku antikorupsi.

Pasal 4

(1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

No.	Nilai	Prilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1.	Religius	a. menjalankan ajaran agama yang dianutnya di sekolah; b. yakin Tuhan selalu beserta, perbuatan baik mendapatkan amal baik, perbuatan jahat akan mendapatkan dosa.	mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain.
2.	Nasionalis	a. apresiasi budaya bangsa sendiri;	1. cara berpikir, bersikap, dan

		<p>b. mencintai, melestarikan dan menjaga kekayaan budaya bangsa;</p> <p>c. mencintai dan menggunakan produk lokal dalam negeri;</p> <p>d. rela berkorban, unggul, dan berprestasi;</p> <p>e. cinta tanah air;</p> <p>f. mengikuti upacara bendera dengan hikmat;</p> <p>g. mengikuti perayaan hari hari besar nasional dan daerah;</p> <p>h. menjaga lingkungan, taat hukum;</p> <p>i. disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.</p>	<p>berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya;</p> <p>2. menjaga dan memelihara fasilitas umum.</p>
3.	Mandiri	<p>a. mengerjakan sendiri setiap ulangan;</p> <p>b. selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah;</p> <p>c. melengkapi keperluan belajar (alat tulis dll) tanpa pinjam orang lain;</p> <p>d. melakukan piket kelas sesuai jadwal tanpa ditegur guru/teman;</p> <p>e. keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat;</p> <p>f. gemar menabung.</p>	<p>1. sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita;</p> <p>2. etos kerja (kerja keras);</p> <p>3. tangguh;</p> <p>4. tahan banting, daya juang tinggi. professional;</p> <p>5. kreatif.</p>
4.	Kerjasama	<p>a. gotong royong membersihkan lingkungan</p>	<p>1. mencerminkan tindakan menghargai</p>

		<p>sekolah;</p> <p>b. bekerja sama mengerjakan tugas kelompok;</p> <p>c. kerjasama untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah;</p> <p>d. bekerjasama untuk mengharumkan nama sekolah dengan mencetak prestasi, dan sebagainya;</p> <p>e. bekerjasama untuk menjaga nama baik sekolah dengan tidak mengikuti tawuran, bentrokan, dan sebagainya;</p> <p>f. mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas tepat waktu, merupakan bentuk kerjasama antara guru dan murid agar Pembelajaran berlangsung dengan lancar;</p> <p>g. membersihkan ruang kelas dengan cara membentuk regu piket, merupakan bentuk kerjasama dengan teman kelas agar selalu terciptanya ruang kelas yang bersih dan nyaman;</p> <p>h. saling membantu jika ada kesulitan, seperti mengajari teman yang kesulitan mengerjakan soal yang sulit;</p> <p>i. mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku disekolah, merupakan bentuk kerjasama untuk</p>	<p>semangat kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan;</p> <p>2. bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan;</p> <p>3. menghargai orang lain;</p> <p>4. komitmen atas keputusan bersama;</p> <p>5. musyawarah mufakat;</p> <p>6. tolong-menolong;</p> <p>7. solidaritas;</p> <p>8. empati.</p> <p>9. anti diskriminasi;</p> <p>10. anti kekerasan, dan</p> <p>11. Sikap kerelawanan.</p>
--	--	--	---

		<p>mewujudkan lingkungan sekolah yang tentram;</p> <p>j. belajar kelompok, merupakan bentuk kerjasama yang berfungsi untuk mempererat tali pertemanan dan kekompakan;</p> <p>k. membudayakan prilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.</p>	
5.	Jujur	<p>a. tidak mencuri peralatan tulis teman;</p> <p>b. menulis dan mencatat hasil percobaan, pengamatan dan eksperimen sesuai dengan fakta yang diperoleh melalui pengamatannya;</p> <p>c. tidak berbohong kepada guru jika belum atau terlupa mengerjakan pekerjaan rumah;</p> <p>d. tidak mencuri dagangan di koperasi sekolah atau kantin;</p> <p>e. tidak membantu teman berbohong apabila teman melanggar tata tertib sekolah;</p> <p>f. anti korupsi;</p> <p>g. menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas);</p> <p>h. tidak mencontek saat ulangan;</p> <p>i. mengakui kesalahan kita</p>	<p>1. nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral);</p> <p>2. menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari prilaku korupsi;</p> <p>3. menunjukkan komitmen untuk menolak prilaku korupsi;</p> <p>4. menjadi teladan prilaku anti korupsi.</p>

		<p>apabila kita terlambat masuk;</p> <p>j. tidak membantu teman yang berbuat curang;</p> <p>k. jika menemukan barang teman yang ketinggalan, kita kembalikan pada yang punya;</p> <p>l. adanya kantin kejujuran;</p> <p>m. adanya tempat pengambilan barang yang hilang.</p>	
6.	peduli	<p>a. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan;</p> <p>b. Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya;</p> <p>c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan dan di masyarakat;</p> <p>d. Menunjukkan contoh kasus perilaku antikorupsi yang pernah dilakukan siswa.</p>	<p>1. sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita;</p> <p>2. sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita.</p>
7.	disiplin	<p>a. masuk sekolah dengan tepat waktu;</p> <p>b. melaksanakan jadwal piket;</p> <p>c. tidak membuang</p>	<p>taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya.</p>

		<p>sampah sembarangan;</p> <p>d. duduk dengan rapi;</p> <p>e. izin terlebih dahulu ketika akan keluar kelas;</p> <p>f. tidak membuat gaduh di sekolah;</p> <p>g. terbiasa mengantri; dan</p> <p>h. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu.</p>	
8.	tanggung jawab	<p>a. menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya;</p> <p>b. memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab.</p>	<p>1. kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau pun tidak disengaja;</p> <p>2. tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus ditanggung jawabkan;</p> <p>3. siap menanggung segala sesuatu hal yang muncul sebagai akibat dari yang dilakukannya suatu aktivitas tertentu.</p>
9.	sederhana	<p>a. bersyukur atas apa yang dimiliki;</p> <p>b. tidak berlebihan;</p> <p>c. memiliki barang-barang yang memang sangat diperlukan;</p> <p>d. tidak terbebani keinginan untuk memiliki barang-barang yang berlebihan;</p> <p>e. membelanjakan</p>	<p>bersahaja dan tidak berlebih-lebihan.</p>

		<p>uang secukupnya; f. terbiasa berperilaku sederhana dalam kegiatan sehari-hari.</p>	
10.	berani	<p>a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. bangga terhadap prilaku anti korupsi; c. anti terhadap prilaku korupsi.</p>	<p>1. mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya; 2. tidak takut (gentar, kecut); 3. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.</p>
11.	adil	<p>a. terbiasa berperilaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan tindakan; b. memberikan sesuatu kepada orang sesuai haknya; c. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.</p>	<p>1. sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran, dengan demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku; 2. memperlakukan hak dan berpegang pada kebenaran.</p>
<p>Karakter selanjutnya adalah Nilai-nilai Karakter yang diambil dari akronim Sabilulungan (Sabar, Bijaksana, <i>Luhung Elmuna</i>, <i>Luhur Pangartina</i>, <i>Ngancik iman dina dirina</i>)</p>			
12.	Sabar	<p>a. selalu berdoa jika Allah menurunkan ujiannya. b. tidak membalas dendam jika ada yang menyakiti. c. selalu mengingat Allah dan berdoa jika tertimpa</p>	<p>1. sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. 2. kemampuan mengendalikan diri yang juga</p>

		<p>musibah.</p> <p>d. tidak mengeluh jika mendapatkan masalah di sekolah.</p> <p>e. menyesali perbuatannya yang salah dan tidak akan mengulanginya</p> <p>f. ketika bel berbunyi segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran;</p> <p>g. saat orang tua memanggil, segera menghadap dan menemui agar tidak mengecewakannya</p> <p>a.</p> <p>h. menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos;</p> <p>i. menolak dan menjauhi teman-teman yang mengajaknya;</p> <p>j. tidak cepat marah dan main hakim sendiri.</p> <p>k. ketika terkena musibah sakit tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya;</p> <p>l. ketika terkena musibah tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain</p>	<p>dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya</p>
13.	Bijaksana	a. memberi nasihat yang membangun	1. sikap tepat dalam

		<p>kepada teman atau orang yang berbuat salah</p> <p>b. memberi Kritik yang tegas dalam diskusi kelas</p> <p>c. memberikan motivasi kepada teman yang menyerah, kecewa, resah</p> <p>d. tenang menyelesaikan permasalahan yang ada.</p> <p>e. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya;</p> <p>f. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.</p>	<p>menyikapi setiap keadaan dan peristiwa sehingga memancarkan keadilan, ketawadluan dan kebenaran hati.</p> <p>2. mengetahui suasana, tempat/kondisi, situasi dan bisa berlaku semestinya dengan semua yang dihadapi.</p>
14.	Luhung elmuna/berilmu dan mengamalkannya.	<p>a. mencari dan menerapkan informasi dari sekolah, lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif</p> <p>b. menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif saat Pembelajaran.</p> <p>c. berperan aktif dalam diskusi kelompok.</p> <p>d. memberi solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah masalah Pembelajaran</p> <p>e. sungguh-sungguh saat melaksanakan kegiatan Pembelajaran</p>	<p>1. giat belajar dan berdo'a.</p> <p>2. selalu berfikir masa depan lebih baik.</p> <p>3. mempunyai ide-ide cemerlang.</p> <p>4. menghargai waktu.</p> <p>5. suka kepada inovasi.</p> <p>6. belajar sepanjang hayat.</p>

		dikelas maupun di luar kelas.	
15.	Luhur pangartina/ Mampu memanfaatkan ilmunya	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	1. berpikir positif. 2. berprasangka baik 3. suka kepada inovasi. 4. kreatif 5. belajar sepanjang hayat
16.	Ngan: Ngancik iman dina diri= beriman.	a. selalu berdoa sebelum dan setelah pelajaran; b. selalu berdoa jika Tuhan menurunkan ujiannya; c. selalu mengingat Tuhan jika tertimpa musibah; d. mengikuti Perayaan kegamaan yang di anutnya.	1. takut berbuat maksiat walaupun tidak ada orang lain yang melihat; 2. berlomba-lomba dalam kebaikan.

(2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Bagian Kedua
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik;
- c. Peserta Didik;
- d. keluarga dan masyarakat.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi bagi Satuan Pendidikan diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler, yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu, melalui pendekatan berbasis:
 - a. kelas;
 - b. budaya sekolah; dan
 - c. masyarakat
- (2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi dalam proses Pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi Kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode Pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 - c. melakukan evaluasi Pembelajaran/pembimbingan; dan
 - d. mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah, Satuan Pendidikan, dan Peserta Didik.
- (3) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
 - b. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 - c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pendidikan di sekolah;
 - d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
 - e. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi;
 - f. khusus bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan Ekstrakurikuler.

- g. penyampaian komitmen antikorupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Antikorupsi” pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara; dan
 - h. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga Satuan Pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - 1. Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 - 2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang.
- (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
 - b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan dunia usaha, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, instansi terkait; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung Pendidikan Antikorupsi.

Paragraf 3 Tenaga Pendidik

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Tenaga Pendidik berperan antara lain sebagai:
- a. penghubung sumber belajar;
 - b. pelindung;
 - c. fasilitator; dan
 - d. katalisator.
- (2) Penerapan Pendidikan Antikorupsi oleh Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. dibuat terintegrasi dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
 - b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku antikorupsi;

- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku antikorupsi pada awal kegiatan Pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku antikorupsi selama kegiatan Pembelajaran berlangsung;
- d. Pada akhir kegiatan Pembelajaran Tenaga Pendidik:
 1. merefleksikan nilai dan perilaku antikorupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan Pembelajaran berlangsung;
 2. mengunci dan/ atau menyimpulkan di akhir kegiatan Pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/ karakter baik apa saja yang telah tampak/ terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan Pembelajaran berlangsung.

Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 8

Peserta Didik wajib melaksanakan dan menerapkan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7.

Paragraf 5
Orang tua dan masyarakat

Pasal 9

- (1) Pengoptimalan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat.
- (2) Pengoptimalan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf d dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Antikorupsi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dengan orang tua/ wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui pengawas/ penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menjamin keterlaksanaan Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh TPAK Sekolah yang terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, korwil dan Dinas.
- (3) Laporan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dilaporkan oleh kepala sekolah kepada Dinas pada akhir semester, selambat-lambatnya pada hari ke 10 (sepuluh) semester berikutnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 14

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 49

aliran sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740717 199803 1 003